



KEPALA DESA KLECOREJO  
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA KLECOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. KEPALA DESA KLECOREJO,  
bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klecorejo tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 78);

6. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TA 2020 - 2025 (Lembaran Desa Klecorejo Tahun 2020 Nomor 03);
7. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TA 2025(Lembaran Desa Klecorejo Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Klecorejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klecorejo tahun anggaran 2025 (Lembaran Desa Klecorejo Tahun 2024 Nomor 7 ).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
  2. Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
  3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.
- KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  2. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  7. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
  8. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan

9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan, dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
  5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor selama 11 (sebelas) bulan, mulai bulan Pebruari sampai bulan Desember.
- KEDELAPAN : Dalam diktum KETUJUH memperhatikan potongan pajak penghasilan / pph pasal 21 sebesar 5%.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KESEPULUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Klecorejo  
pada tanggal : 2 Januari 2025  
KEPALA DESA KLECOREJO



**AGUS SUBIYANTO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KLECOREJO

NOMOR : 4 Tahun 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

BESARAN HONORARIUM BAGI PKPKD DAN PPKD  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM (per bulan)
1.	Kepala Desa	PKPKD	750.000
2.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	500.000
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	450.000
4.	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	300.000
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	300.000
6.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	450.000
7.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	450.000
8.	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	450.000

KEPALA DESA KLECOREJO



**AGUS SUBIYANTO**

**DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN  
DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN DALAM DINAS	DAFTAR KEGIATAN	KET.
1	SEKRETARIS DESA	Koordinator	
2	KAUR KEUANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</li> <li>- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</li> <li>- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</li> <li>- Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari Pengelolaan Tanah Garapan/ Eks Bengkok bagi Kepala Desa</li> <li>- Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari Pengelolaan Tanah Garapan/ Eks Bengkok bagi Perangkat Desa</li> <li>- Penyediaan Tunjangan BPD</li> <li>- Penyediaan Insentif/Operasional RT</li> </ul>	
3	KAUR PERENCANAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)</li> <li>- Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)</li> <li>- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)</li> <li>- Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan)</li> </ul>	
4	KAUR TU DAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan operasional Pemerintah Desa</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan operasional BPD</li> <li>- Penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD</li> <li>- Pemberian/ Pembayaran Penghasilan bagi tenaga non perangkat desa</li> <li>- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lembaga Desa dan atau unsur staf desa</li> <li>- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</li> </ul>	
5	KASI PEMERINTAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa</li> <li>- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya</li> <li>- Pengelolaan Tanah Desa dan /atau Tanah Milik Desa</li> <li>- Fasilitasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>-</li> <li>- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monument/gapura/batas desa</li> <li>-</li> <li>- Pembangunan/pemeliharaan/pengelolaan Lapangan Milik Desa/Taman Desa/Pusat Olah raga/Pusat Keramaian</li> <li>- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, baliho dll)</li> <li>- Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</li> <li>- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemdes</li> <li>- Pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dan atau BPD</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa</li> <li>- Pemeliharaan sarana prasarana Perpustakaan / Taman bacaan / Sanggar belajar milik desa</li> <li>- Dukungan pendidikan bagi siswa</li> </ul>	

6	KASI PELAYANAN	<p>miskin / berprestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Balai Pelatihan / Sanggar Seni Desa</li> <li>- Penyelenggaraan pendidikan keagamaan milik desa</li> <li>- Penyelenggaraan pos kesehatan desa</li> <li>- Penyelenggaraan Posyandu</li> <li>- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan</li> <li>- Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan</li> <li>- Pengasuhan bersama / BKB</li> <li>- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.</li> <li>- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan</li> <li>- Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sosial Budaya, Masyarakat dan Keagamaan</li> <li>- Fasilitasi kegiatan pemuda desa/karang taruna/olah raga tingkat desa</li> <li>- Pembinaan PKK</li> <li>-</li> <li>- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier</li> <li>- Bantuan bidang pertanian/peternakan</li> <li>- Pengelolaan PKK</li> <li>- Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok miskin, perempuan, anak dan difabel</li> <li>- Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa</li> <li>- Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Kerja dan Keterampilan bagi Masyarakat Desa</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan /Pengadaan Sarana Prasarana /Alat peraga Paud/TK/TPA/TPQ</li> </ul>	

7	KASI KESEJAHTERAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</li> <li>- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</li> <li>- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/selokan/parit/drainase dll)</li> <li>-</li> <li>- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/ Balai Kemasyarakatan</li> <li>- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</li> <li>-</li> <li>- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah</li> <li>- Pembangunan sarpras lingkungan permukiman masyarakat desa (poskamling/penerangan jalan)</li> <li>- Penghijauan/ Pelestarian Lingkungan Hidup</li> <li>- Kegiatan Penanggulangan Bencana</li> <li>- Penanganan Keadaan Darurat</li> <li>- Penanganan Keadaan Mendesak</li> </ul>	
---	-----------------------	---	--

KEPALA DESA KLECOREJO



**AGUS SUBIYANTO**